

**Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
tentang
Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2022 dan
Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2022**

Hari/ Tanggal : Rabu, 7 Juni 2023
 Tempat : Gedung Kementerian BUMN Lantai 21
 Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13, Jakarta Pusat
 Peserta : Kuasa Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi

No	Agenda	Keputusan
1	<p>Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun Buku 2022.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2022 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sesuai laporan Nomor 00840/2.1025/AU.1/02/0241-3/1/V/2023 tanggal 2 Mei 2023 dengan opini “wajar, dalam semua hal yang material”. 2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.

No	Agenda	Keputusan
2	Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan usaha Mikro dan usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2022.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengesahkan Laporan Keuangan program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2022 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang menjadi bagian dari Laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis, & Rekan sesuai laporan Nomor 00518/2.10125/AU.2.11/0241-3/1/III/2023 tanggal 31 Maret 2023, dengan opini “wajar, dalam semua hal yang material”. 2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan pada Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2022, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan telah tercermin dalam buku-buku laporan Perusahaan.
3	Penetapan penggunaan Laba Bersih Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2022.	<p>Menetapkan penggunaan laba bersih konsolidasian yang diatribusikan kepada Entitas Induk Tahun 2022 sebesar Rp14.334 miliar sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebesar 15,26% atau Rp2.188.000.000.000 (dua triliun seratus delapan puluh delapan miliar rupiah) ditetapkan sebagai dividen tunai kepada Pemegang Saham. 2. Sebesar 84,47% atau Rp12.146.040.000.000 (dua belas triliun seratus empat puluh enam miliar empat puluh juta rupiah) ditetapkan sebagai cadangan perseroan.
4	Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2023 serta Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris atas Kinerja Tahun Buku 2022.	Penetapan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tahun Buku 2023 serta tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris atas kinerja Tahun Buku 2022, akan ditetapkan secara tersendiri.

No	Agenda	Keputusan
5	<p>Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) Tahun Buku 2023.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023. 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2023 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan. 3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan imbalan jasa audit atau persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis, & Rekan karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.
6	<p>Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara (PMN).</p>	<p>Menerima laporan realisasi penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) yang berasal dari APBN Tahun Anggaran 2020, 2021, dan 2022 untuk periode Tahun Buku 2022 dengan ketentuan semua kegiatan dan penggunaan, telah sesuai dengan Kajian Bersama PMN, dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, sepanjang tidak ditemukan adanya penyimpangan di kemudian hari.</p>